



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1009 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM PENGHIDUPAN BEKELANJUTAN (PKKPM-P2B)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat, Program Penghidupan Berkelanjutan (PKKPM-P2B) di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu dibentuk tim pendamping;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat, Program Penghidupan Berkelanjutan (PKKPM-P2B) Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pendamping Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat, Program Penghidupan Berkelanjutan (PKKPM-P2B) Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendampingi, memfasilitasi dan mengoordinasikan kebijakan program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat, Program Penghidupan Berkelanjutan (PKKPM-P2B) di Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
 - b. mendampingi, memfasilitasi dan memotivasi keberlanjutan dan kelestarian pelaksanaan program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat, Program Penghidupan Berkelanjutan (PKKPM-P2B) di Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
 - c. mengidentifikasi aset, permasalahan yang dihadapi oleh kelompok serta mencari solusi penyelesaiannya;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Kepada Tim Pendamping sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini, diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendamping Kecamatan : Rp 250.000,00
 - b. Pendamping Desa : Rp 200.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 1009 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALIH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENGHIDUPAN BEKELANJUTAN (PKKPM-P2B) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALIH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENGHIDUPAN BEKELANJUTAN (PKKPM-P2B) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Pendamping Kecamatan Tegalombo	a. Ahmad Sepri	RT. 10 RW. 03 Dusun Pinggir Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo
		b. Andi Setiawan	RT. 15 RW. 02 Dusun Krajan Desa Ngrecu Kecamatan Tegalombo
2.	Pendamping Kecamatan Bandar	a. Anom Sriyanto	RT. 01 RW. 04 Dusun Pendem Desa Bangunsari Kecamatan Bandar
		b. Nurwati	RT. 01 RW. 02 Dusun Krajan Desa Jeruk Kecamatan Bandar
3.	Pendamping Desa Ploso Kecamatan Tegalombo	a. Nuryanto	RT. 01 RW. 01 Dusun Krajan Desa Ploso Kecamatan Tegalombo
		b. Tri Mulyani	RT. 06 RW. 06 Dusun Weru Desa Ploso Kecamatan Tegalombo
		c. Bambang	RT. 02 RW. 11 Dusun Berug Desa Ploso Kecamatan Tegalombo
		d. Sri Winarni	RT. 01 RW. 16 Dusun Tanjung Desa Ploso Kecamatan Tegalombo
		e. Sugino	RT. 02 RW. 17 Dusun Semburan Desa Ploso Kecamatan Tegalombo
4.	Pendamping Desa Jeruk Kecamatan Bandar	a. Supatmi	Dusun Krajan Desa Jeruk Kecamatan Bandar
		b. Dewi Agustina	Dusun Bendo Desa Jeruk Kecamatan Bandar
		c. Kadeni	Dusun Sidodadi Desa Jeruk Kecamatan Bandar
		d. Paeran	Dusun Watukudi Desa Jeruk Kecamatan Bandar
		e. Jumingan	Dusun Jambu Desa Jeruk Kecamatan Bandar

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
		f. Nanik Hastuti	Dusun Nalangan Desa Jeruk Kecamatan Bandar

BUPATI PACITAN



INDARTATO